



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 780 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SENGKERANG KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sengkerang Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sengkerang Nomor 008/BA/520206.06.05/PPS/Skr/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SENGKERANG KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum,

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkerang
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENGKERANG,


BUSAIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 780 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SENGKERANG
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SENGKERANG KECAMATAN
PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama
1.	ABDUL MUHIT
2.	ALFI MAWADDAH
3.	DEDI LAZWARDI
4.	KIRODATUL HAFIZOH
5.	MOH SAPARWADI
6.	MUHAMMAD ZAINI KHALID
7.	SIFA PAUZIAH

TPS 002

No	Nama
1.	ABDUL AZIS
2.	AHMAD YANI
3.	HENDRI IRWANSAH
4.	M. TURMUZI
5.	MOHAMMAD SOPIAN ALI AROSIDI
6.	NASRUDDIN
7.	RIZA AMRULLAH

TPS 003

No	Nama
1.	ALDI PRANATA
2.	BUDI ARMAN
3.	DIAN YULIANTI
4.	HERI APRIANTO
5.	M. ISMAN HARDIAWAN
6.	MOHAMAD ASRORUL AZIZ
7.	MUH HAMDAN JAFARI

TPS 004

No	Nama
1.	ABDUL WARIS
2.	AKNAN
3.	FRENDI
4.	PERWIRA SAPARWADI
5.	SAHRIM
6.	SAMSUL HADI
7.	SOLIHIN

TPS 005

No	Nama
1.	H. NUR JAINAL
2.	HASBULLAH
3.	HERMAN MAKMUR
4.	M. ASNAWI SAHROJI
5.	M. YANI
6.	MUHAMAD MUKSID
7.	ROBIATUL ADAWIYAH

TPS 006

No	Nama
1.	ABD. HAFIZIL MU'ID
2.	ANGGI APRILIA
3.	HENDRA SETIAWAN
4.	MEI ROSITA
5.	MUH ZAINUL MAULIDI
6.	MUH. ARSILLAH
7.	TITI ERIKA SEPTI

TPS 007

No	Nama
1.	DEPA OKTAVIA NUR MAYANA
2.	GINO HARPIN
3.	IRSYADUL MUFASSIRIN
4.	RENDI SETIAWAN
5.	RONDI HARTONO
6.	ROZI PURNAWAN
7.	SANDI SATRIA GUNAWAN

TPS 008

No	Nama
1.	ADI ABDUL HANAN
2.	AHMAD ALI RAMDANI
3.	NUR ISNAINI ILHAM
4.	NURSAIT
5.	ROHANI
6.	GILANG FEBI ADITIYA
7.	MUHALAM

TPS 009

No	Nama
1.	HASAN BASRI
2.	KARNE
3.	SAMSUL JAYADI
4.	SITI ASIAH
5.	SITI GALUH SANJAYA
6.	ZAELNI
7.	WIWIK SRI MULYANA

TPS 010

No	Nama
1.	FAHRIAH
2.	HAMDI
3.	NURDIN YASIN
4.	RAUHUN
5.	RENDY
6.	SAMSUL HADI
7.	ZAENAL ARIPIIN

TPS 011

No	Nama
1.	BAIQ WAHYUNI AJENG LESTARI
2.	IRWAN KUSUMA WARDANI JAMIL
3.	LALU SUARDAN
4.	MUH DEDDY KUSUMA
5.	HAPSAH
6.	SUKRIADI
7.	SUPARMAN

TPS 012

No	Nama
1.	BAIQ JANE WARNI ROMDIAH
2.	HAJI LALU RUDUHARTONO
3.	LALU HADI SUDIRMAN
4.	LALU JAMIATUL HADI
5.	LALU JASWADI
6.	LALU ZULHADI
7.	MUHAMAD AMIRHAMZAH

TPS 013

No	Nama
1.	AHMAD TARMIZI
2.	JAMALUDIN
3.	MUH IRHAS AL ANSORY
4.	MUHAMAD RIZIL PATORI
5.	MUTAWALLI
6.	SUHAILI
7.	SRI WAHYUNI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN/DESA SENGKERANG,


BUSAIRI